

BAB II

TELAAH TEORITIK TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri. Unik dalam konteks kemajemukan manusia; merdeka dari segala belenggu internal maupun eksternal termasuk belenggu keduniawian dan kemiskinan; serta mandiri untuk mampu menjadi programmer bagi dirinya dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama.

Manusia yang berdaya adalah manusia yang mampu menjalankan harkat martabatnya sebagai manusia, merdeka dalam bertindak sebagai manusia dengan didasari akal sehat serta hati nurani. Artinya manusia tidak harus terbelenggu oleh lingkungan, akan tetapi semata-mata menjadikan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagai kontrol

terhadap sikap perilakunya. Manusia dikaruniai hati nurani, sehingga mempunyai sifat-sifat baik dalam dirinya sesuai dengan fitrahnya.¹

Pandangan mengenai konsep pemberdayaan yaitu, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.²

¹ Erni Febrina Harahap, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta Padang, 2012, h.78

² *Ibid*, h.82-83

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
- b. Akibat artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.
- c. Asosiasi artinya setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan aksesibilitas dalam sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan serta lembaga pemasaran.

- c. Perbaikan tindakan diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin baik.
- d. Perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jaringan kemitrausahaan.
- e. Perbaikan usaha diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- f. Perbaikan pendapatan diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaikan lingkungan diharapkan memperbaiki lingkungan karena kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- h. Perbaikan kehidupan diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

4. Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

a. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi :

1) Pendekatan Mikro

Membimbing atau melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

2) Pendekatan Mezzo

Agar penerima manfaat memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3) Pendekatan Makro

Penerima manfaat memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat terdapat lima strategi pengembangan yaitu :

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia.
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok.
- 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta).
- 4) Pengembangan usaha produktif.
- 5) Penyediaan informasi tepat guna.³

B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

³ Sri Susanti, “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong Seberang”, *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Universitas Mulawarman Samarinda*, 2015, h. 901-903

Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁴ dalam undang-undang ini yang di maksud dengan:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam undang-undang.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.

⁴ Tulus Tambuhan, *Usaha Kecil Menengah Di Indonesia Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012, h. 11

⁵ *Ibid*, h. 14-15

2. Prinsip dan Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat prinsip-prinsip untuk perkembangannya, yaitu:
 - 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
 - 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- b. Tujuan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:
 - 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 - 2) Penumbuhan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat miskin.⁶

⁶ Tambuhan, *Usaha Kecil ...*h. 17-18

3. Tantangan-Tantangan yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tantangan-tantangan yang dihadapi UMKM dimanapun juga saat ini dan yang akan datang adalah terutama dalam aspek-aspek berikut ini:

- a. Perkembangan teknologi yang pesat: perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, perkembangan teknologi mempengaruhi metode atau pola produksi, komposisi serta jenis material, bentuk, kualitas produk yang dibuat akan semakin menarik dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang. Dari sisi permintaan membuat pola permintaan berbeda, setelah diperkenalkan dengan teknologi baik dari permintaan perusahaan, industri, maupun dari masyarakat. Jadi, berkaitan dengan ini, UMKM sangat tergantung dari tingkat fleksibilitasnya dalam melakukan penyesuaian di segala bidang yang berkaitan dengan perubahan teknologi.
- b. Persaingan semakin bebas: penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau sistem persaingan yang berbeda dan di tambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat yang terutama akibat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat, maka setiap perusahaan kecil dan menengah dan juga

besar ditantang apakah mereka sanggup menyesuaikan usaha mereka dengan semua perubahan ini.⁷

C. Pembangunan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu interaksi antar warga-warganya, adat istiadat, kontinuitas waktu, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁸

Kata ekonomi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti semua yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian

⁷ H.A Munardi, et al, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Jakarta: Lembaga Penerbit & Publikasi Koperasi Indonesia, 2005, h.48-49

⁸ Sri Susanti, “Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Tenggara Seberang”, *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2015, h. 901

barang. Sedangkan menurut istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” yang berarti aturan dan “*nomos*” yang berarti rumah tangga. Dengan kata lain ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip di dalam menggunakan pendapatan rumah tangga yang diharapkan (*expectation*) dan dapat memunculkan kepuasan (*satisfaction*) pada rumah tangga tersebut.⁹

Kata pembangunan meliputi proses, perbuatan, cara membangun. Sedangkan pembangunan menurut istilah adalah merupakan suatu kenyataan fisik atau non fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan pembangunan ekonomi masyarakat adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih enak dan tentram serta lebih menjamin kelangsungan hidup masyarakat untuk ke depannya.

Dengan demikian usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi, atau kemanusiaan. Pembangunan ekonomi masyarakat yaitu dari dan untuk manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan ekonomi, berusaha menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam

⁹ Mashuri Machfudh, *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Pretasi Pustakarya, 2007, h. 1

¹⁰ Miacael P. Todaro, et al, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 15

hidupnya, baik sebagai makhluk rohani yang menjasmani maupun sebagai makhluk jasmani yang merohani.

2. Tujuan Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Proses pembangunan di semua masyarakat menurut Michael paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yakni:

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan aman.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya kepada orang dan negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.¹¹

Dari beberapa tujuan pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan yang diinginkan dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk membangun masyarakat dengan membekali kemampuan pendidikan keterampilan untuk membebaskan mereka

¹¹ Todaro, *Pembangunan Ekonomi...*, h. 21-22

dari ketergantungan dan meningkatkan harga diri untuk dapat mandiri sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat yang adil. Hal ini adalah juga termasuk tujuan dakwah pembangunan yaitu serangkaian upaya guna dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat.

D. Teori *al-Qardh*

1. Pengertian *al-Qardh*

Kata *al-Qardh* berasal dari kata bahasa arab yaitu *qaradha* yang berarti “memotong”. Disebut *al-qardh* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*borrower*).

Perjanjian *al-qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *al-qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang di minta oleh pemberi pinjaman. Adapun Sayid Sabiq memberikan definisi *al-qardh* sebagai berikut:

“*Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”

Ada satu jenis *al-qardh* yang disebut *qardh hasan*, yaitu perjanjian *al-qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. *Qardh hasan* adalah suatu *interest free financing*.

Kata *hasan* adalah kata dari bahasa arab yaitu ihsan yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardh hasan* berarti *beneficial loan* atau *benevolent loan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.¹²

Para ulama telah menyepakati bahwa transaksi *al-qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. al-Hadid (57):11)¹³

Dalam ayat diatas yang menjadi landasan adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” , artinya untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah,

¹² Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, 342-343

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*, Bandung: PT. GYGMA Examedia Arkanleema, 2010, h. 538

kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.¹⁴

2. Fatwa DSN-MUI Tentang *al-Qardh*

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *al-qardh* yang harus di pedomani untuk menentukan keabsahan akad *al-Qardh* adalah Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: ketentuan umum *al-Qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Dan Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 131-132

- b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak cukup, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: sumber dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian dari modal Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
2. Keuntungan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disepakati.¹⁵

3. Manfaat *al-Qardh*

Adapun beberapa manfaat dari *al-Qardh*, diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. *Al-Qardh hassan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara lembaga syari'ah dan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping sisi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga syariah.¹⁶

4. Sumber Dana *al-Qardh*

Menurut insani, *al-Qardh* mendapatkan sumber dana dari:

- a. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuntungan seseorang secara cepat dan jangka waktu pendek. Talangan dana di atas diambilkan dari modal lembaga syariah.
- b. *Al-Qardh* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sumber dananya juga bisa berasal dari dana zakat, infaq, dan sedekah dari pihak yang menitipkannya kepada lembaga syariah.

¹⁵ Sjahdeini, *Perbankan Syariah...* h. 344-345

¹⁶ Antonio, *Bank Syari'ah...*, h. 134

- c. *Al-Qardh* untuk membantu sosial, sumber dananya juga berasal dari pendapatan lembaga syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal.¹⁷


5. Skema *al-Qardh*

Dalam skema *al-Qardh* akan lebih dalam gambaran mekanisme *al-qardh* dalam aplikasi syariah. Berikut skema dan keterangannya *al-qardh* yaitu:

- a. Kontrak perjanjian *al-qardh* dijelaskan antara lembaga syariah dan nasabah
- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan lembaga syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *qardh* berasal dari dana lembaga keuangan syariah dan dana kebijakan yang dikumpulkan oleh lembaga syariah antara lain: zakat, infaq, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.

¹⁷ Insani, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2001, h. 213

Tabel 2.1
Skema *al-Qardh*



Sumber: Insani, 2011

- c. Bila terdapat keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasil dengan lembaga syariah
- d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari lembaga syariah tanpa ada tambahan.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, h. 214-215